

Pengaruh Digitalisasi Terhadap Efektivitas Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Oleh:

Najwa Nauli Marito Pasaribu¹, Ivan Ardiansyah², Raffi Al Muttaqin³

Email: pasaribunajwa29@gmail.com¹, ivanardiansyah1122@gmail.com²,
Rafialmuttaqin02@gmail.com³

ABSTRACT

Amidst the rapid development of information technology, Islamic financial institutions are required to utilize digital technology to improve operational efficiency and provide better services to customers. However, there is a gap in the literature regarding the effectiveness of this digital transformation, especially in understanding its impact specifically on Muslim communities. Digital transformation in Islamic microfinance institutions has great potential to improve the financial inclusion and welfare of the Muslim community, but requires further attention to the aspects of regulation, financial literacy, and consumer protection to maximize the benefits for all parties concerned. Digital transformation provides customers with a wide choice of Islamic financial institution products. On the other hand, services by Islamic financial institutions are much easier and wider. Second, operational efficiency, risk management, and digital transformation allow Islamic financial institutions to monitor transactions in real-time.

Keywords: *Micro enterprises, Islamic financial institutions, digital technology, influence of digitalization.*

ABSTRAK

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi, Lembaga keuangan syariah dituntut untuk memanfaatkan teknologi digital guna meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan layanan yang lebih baik kepada nasabah. Namun, terdapat gap dalam literatur terkait efektivitas transformasi digital ini, terutama dalam memahami dampaknya secara khusus pada masyarakat Muslim. Transformasi digital dalam lembaga keuangan mikro syariah memiliki potensi besar dalam meningkatkan inklusi keuangan dan kesejahteraan masyarakat Muslim, namun memerlukan perhatian lebih lanjut terhadap aspek regulasi, literasi keuangan, dan perlindungan konsumen untuk memaksimalkan manfaatnya bagi semua pihak terkait. Transformasi digital membuat pelanggan memiliki banyak pilihan produk lembaga keuangan syariah. Di sisi lain, pelayanan oleh lembaga keuangan syariah jauh lebih mudah dan luas. Kedua, efisiensi operasional, manajemen risiko, dan transformasi digital memungkinkan lembaga keuangan syariah memantau transaksi secara real-time.

Kata Kunci: Usaha mikro, lembaga keuangan syariah, teknologi digital, pengaruh digitalisasi.

PENDAHULUAN

Digitalisasi, yang berarti penerapan teknologi digital (Setia et al., 2013), telah membawa perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam lanskap bisnis global. Adopsi teknologi digital memungkinkan bisnis untuk meningkatkan efisiensi operasional mereka, berinovasi model bisnis mereka, dan meningkatkan keterlibatan pelanggan, yang penting untuk menjaga relevansi di pasar yang kompetitif (Mosumova et al., 2024; Yadav & Seranmadevi, 2024). Bisnis di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, yang ingin tetap relevan dan kompetitif di tengah persaingan yang semakin ketat, terutama melalui lembaga keuangan mikro seperti Baitul Maal Wal Tamwil (BMT), kini harus melakukan transformasi digital.

Memasuki era industri 4.0, di mana semua bisnis menjadi digital, lembaga keuangan nonbank juga harus bersaing untuk memberikan layanan terbaik dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi, seperti e-banking (Arif Mustofa & Ansori, 2024). Pergeseran ini bukan hanya transisi ke platform digital tetapi perubahan mendasar dalam bagaimana lembaga keuangan memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan, beralih dari pendekatan yang berpusat pada produk ke pendekatan yang berpusat pada pelanggan (Tambunan & Padli Nasution, 2022).

Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan teknologi semakin pesat membuat masyarakat semakin mudah mengakses internet. Perkembangan teknologi berdampak pada layanan keuangan, dimana sebelumnya menggunakan sistem face to face kini mulai beralih ke Layanan Digital Keuangan (Dewi et al., 2023; Hamidiyah & Eldin Saputra, 2022). Baru-baru ini muncul start up dalam industri keuangan, yaitu Financial Technology.

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi, lembaga keuangan syariah dituntut untuk memanfaatkan teknologi digital guna meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan layanan yang lebih baik kepada nasabah. Namun, terdapat gap dalam literatur terkait efektivitas transformasi digital ini, terutama dalam memahami dampaknya secara khusus pada masyarakat Muslim.

Transformasi digital, yang banyak diperdebatkan saat ini, bukan lagi wacana belaka; itu benar-benar terjadi (dikutip dari Riset Pure Storage "Evolution"). Data menunjukkan bahwa hampir 70% dari 200 perusahaan di Indonesia mendapatkan keuntungan bisnis sebagian besar dari teknologi digital. Fakta ini diperkuat oleh fakta bahwa 79% perusahaan di Indonesia menggunakan layanan digital untuk mempercepat inovasi merek (Nurjaya & others, 2022).

Digitalisasi telah menjadi bagian penting dari transformasi ekonomi modern, termasuk bagi sektor UMKM. Penggunaan teknologi digital seperti e-commerce, media sosial, pembayaran digital, dan sistem manajemen berbasis teknologi telah terbukti dapat meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas pasar bagi UMKM. Namun, adopsi digitalisasi juga menghadirkan beberapa tantangan, seperti kesiapan sumber daya manusia, keterbatasan akses terhadap teknologi, dan aspek regulasi. Digitalisasi telah menjadi salah satu pendorong utama transformasi ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, termasuk di sektor UMKM. Teknologi digital seperti e-commerce, aplikasi keuangan, dan aplikasi media sosial telah memberi UMKM peluang baru untuk meningkatkan efisiensi, meningkatkan jangkauan pasar, dan mengoptimalkan pengelolaan bisnis mereka. Namun, dibandingkan dengan daerah lain, Kabupaten Bengkalis masih memiliki tingkat adopsi teknologi digital yang rendah. Kurangnya infrastruktur teknologi, rendahnya literasi digital, dan keterbatasan akses terhadap pembiayaan adalah beberapa hambatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus (*case study*) dengan pendekatan kualitatif, yang berfokus pada analisis penerapan kemampuan dinamis dalam menghadapi transformasi digital serta peningkatan inovasi di Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Studi kasus, menurut (Yin, 2009), merupakan pendekatan yang digunakan untuk meneliti fenomena atau permasalahan dalam suatu organisasi secara mendalam, dengan mengeksplorasi latar belakang, kondisi terkini, serta dinamika yang terjadi dalam organisasi tersebut.

Metode penelitian kualitatif ini lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke substansi makna dari fenomena tersebut. Analisis dan ketajaman penelitian

kualitatif sangat terpengaruh pada kekuatan kata dan kalimat yang digunakan. Oleh karena itu, Basri menyimpulkan bahwa fokus dari penelitian kualitatif adalah pada prosesnya dan pemaknaan hasilnya. Perhatian penelitian kualitatif lebih tertuju pada elemen manusia, objek, dan institusi, serta hubungan atau interaksi di antara elemen-elemen tersebut, dalam upaya memahami suatu peristiwa, perilaku, atau fenomena.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses pengubahan informasi dari berbagai bentuk ke dalam format numerik "0" dan "1" disebut sebagai digitalisasi (bilangan biner). Meski sepintas ide tersebut tampak cukup sederhana, namun keberadaannya telah membawa sebuah terobosan dan dampak perubahan yang sangat besar dalam dunia transaksi bisnis. Transaksi-transaksi ini telah diubah ke dalam bentuk digital untuk memfasilitasi penyimpanan yang efektif dan efisien dalam bentuk yang lebih ringkas, dan di zaman modern ini, bahkan untuk menampung data dengan cukup mudah.

Digitalisasi UMKM mencakup penggunaan teknologi seperti *e-commerce*, media sosial, aplikasi kasir digital, dan pembayaran non-tunai. Pemanfaatan teknologi ini terbukti dapat meningkatkan efisiensi dan memperluas pasar konsumen UMKM (Effendi, 2019). Bahkan di masa pandemi COVID-19, digitalisasi menjadi kunci adaptasi bisnis kecil untuk bertahan dan berkembang (Afifah & Muda, 2020). Menurut penelitian sebelumnya (Tambunan, 2019), UMKM yang mengadopsi teknologi digital cenderung memiliki pertumbuhan bisnis yang lebih baik dibandingkan dengan yang masih menggunakan metode konvensional. Kinerja UMKM diukur berdasarkan beberapa indikator seperti peningkatan omzet, perluasan jangkauan pasar, efisiensi biaya produksi, dan pertumbuhan jumlah pelanggan. Digitalisasi dalam ekonomi syariah harus mematuhi prinsip-prinsip muamalah, seperti menghindari riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi).

Teknologi digital yang diterapkan dalam UMKM harus mendukung transaksi yang halal, adil, serta memberikan manfaat bagi seluruh pihak. Ekonomi syariah menekankan prinsip keadilan, kebermanfaatan, dan larangan terhadap praktik ribawi, spekulasi, serta perjudian. Dalam konteks UMKM, prinsip-prinsip ini mengatur bagaimana usaha dijalankan agar tetap dalam koridor halal dan thayyib (Al-Mubarak & Osmani, 2010). Implementasi nilai syariah dalam UMKM juga mendorong keberkahan dalam aktivitas bisnis, bukan hanya profit semata (Darma & Novitasari, 2020).

Pemasaran yang dilakukan secara manual kini dinilai tidak efektif lagi, pemasaran produk secara tradisional memunculkan banyak permasalahan antara lain:

1. Terbatasnya Jangkauan

Pemasaran secara manual terbatas pada media cetak atau media elektronik seperti TV dan Radio serta pemasaran langsung yang memakan banyak waktu dan juga biaya. Hal ini membuat jangkauan produk bank syariah terbatas pada daerah tertentu saja atau kalangan tertentu saja.

2. Inovasi Yang Minim

Pemasaran tradisional kurang inovatif dan sering kali terkesan monoton atau hanya menyajikan hal-hal yang berulang. Sehingga membuat produk bank syariah kurang menarik dan diminati oleh konsumen.

3. Efektivitas Pemasaran Sulit dilakukan Evaluasi

Dalam pemasaran tradisional untuk mengukur efektivitasnya sulit untuk dilakukan sehingga kampanye pemasaran dikatakan berhasil mencapai sasaran atau tidak menjadi kurang jelas.

4. Biaya Yang Tinggi

Biaya pemasaran tradisional, seperti iklan di media cetak dan televisi, cenderung lebih tinggi dari pada biaya pemasaran digital.

Esensi peluang LKS (Lembaga Keuangan Syariah) dalam transformasi digital dapat dilihat dari dua aspek. Pertama, inovasi produk dan peningkatan layanan. Transformasi digital dapat dimanfaatkan dalam menciptakan inovasi produk dan layanan. Institusi keuangan syariah dapat menghadirkan produk-produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sekaligus tetap mematuhi prinsip syariah. Misalnya, pembiayaan berbasis teknologi dapat disesuaikan dengan kebutuhan sektor mikro dan kecil, sementara produk tabungan dan investasi syariah dapat diintegrasikan dengan platform digital untuk memberikan akses yang lebih mudah dan cepat bagi nasabah.

Pemanfaatan teknologi menjadi kunci untuk mendorong inovasi dalam produk dan layanan keuangan syariah. Keberadaan kecerdasan buatan, analisis big data, dan teknologi blockchain dapat membuka potensi baru untuk pengelolaan risiko yang lebih baik, peningkatan proses verifikasi, dan pengembangan produk-produk berbasis kontrak syariah yang lebih kompleks. Contoh nyata pemanfaatannya adalah pengembangan robo-advisors dalam investasi syariah. Teknologi ini memungkinkan penilaian risiko, alokasi aset, dan rekomendasi investasi yang sesuai dengan prinsip syariah secara otomatis. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memberikan akses kepada lebih banyak orang untuk berpartisipasi dalam investasi syariah.

Pemanfaatan teknologi untuk inovasi produk dan layanan keuangan syariah mencakup berbagai aspek yang mengintegrasikan kecanggihan teknologi dengan prinsip-prinsip syariah. Pemanfaatan teknologi untuk inovasi dalam produk dan layanan keuangan syariah juga merupakan langkah progresif untuk memenuhi tuntutan pasar yang terus berkembang sambil mempertahankan kepatuhan pada prinsip syariah.

Dengan terus mengintegrasikan keunggulan teknologi dengan nilai-nilai syariah, institusi keuangan syariah dapat menciptakan ekosistem yang berkelanjutan dan memberikan dampak positif pada masyarakat. Dengan demikian, peluang dalam transformasi digital pada aspek inovasi produk dan layanan dapat menciptakan landscape keuangan syariah yang lebih dinamis, kompetitif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Institusi keuangan syariah yang mampu menggabungkan nilai-nilai syariah dengan kemajuan teknologi akan memiliki keunggulan dalam menyediakan produk dan layanan yang relevan dan berdaya saing.

Penerapan efisiensi operasional dalam keuangan syariah melibatkan langkah-langkah seperti otomatisasi proses, integrasi teknologi dalam layanan, dan peningkatan produktivitas staf. Tujuannya adalah untuk mengurangi biaya operasional, mempercepat waktu pemrosesan, dan meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada nasabah. Sedangkan manajemen risiko adalah suatu pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko yang mungkin dihadapi oleh suatu organisasi. Risiko di sini mencakup ketidakpastian yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan LKS.

Tantangan yang Dihadapi

Beberapa aturan bagi Koperasi masih belum adaptif dengan digitalisasi. Sebagai contoh adalah tentang data anggota yang harus disajikan secara hardcopy bahkan harus menuliskan pada buku standar yang dikeluarkan oleh dinas koperasi. Selain itu untuk pemeriksaan, di dinas-dinas tingkat kabupaten/kota, pemeriksaan masih dilakukan melalui berkas hardcopy, padahal untuk KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) besar, banyak data dan dokumen yang sudah terdigitalisasi. Contoh lain adalah masih adanya beberapa KSPPS mendapatkan penilaian tingkat Kesehatan kurang, karena pelaksanaan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dilaksanakan secara digital atau online. Bagian ini membahas faktor vital untuk pendukung keberhasilan digitalisasi IKMS, yakni ketersediaan jaringan internet dan literasi internet masyarakat terutama pengusaha mikro yang menjadi segmen utama dari IKMS (Institusi Keuangan Mikro Syariah). Ketersediaan jaringan internet menjadi issue karena di Indonesia masih ada wilayah-wilayah yang belum memiliki sinyal internet atau masih ada blank spot di beberapa wilayah. Dengan demikian, untuk masyarakat yang berada wilayahwilayah tersebut belum dapat terlayani dengan optimal oleh IKMS yang sudah terdigitalisasi.

Masyarakat yang kurang memahami teknologi baru atau produk keuangan syariah digital mungkin akan ragu untuk menggunakan layanan bermodelkan digital, sehingga menghambat inklusi keuangan yang diharapkan. Oleh karena itu, lembaga keuangan mikro syariah perlu melakukan upaya proaktif untuk memberikan edukasi kepada nasabah mengenai manfaat teknologi finansial, serta memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah tetap terjaga dalam ekosistem digital (Norrahan, 2023). Dengan meningkatkan literasi digital dan keuangan, tidak hanya aksesibilitas layanan yang dapat diperluas, tetapi juga kepercayaan terhadap sistem keuangan syariah akan semakin kuat, menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pertumbuhan ekonomi komunitas Muslim secara keseluruhan. Penerimaan pasar terhadap layanan keuangan digital tetap menjadi tantangan di beberapa wilayah. Oleh karena itu, meningkatkan literasi digital dan membangun kepercayaan pada platform digital sangat penting untuk mendorong tingkat adopsi yang lebih tinggi (Arifin et al., 2023; Kurniawan, 2024).

Faktor pendukung utama lainnya untuk digitalisasi adalah jumlah UMKM yang mempunyai akses internet. Faktor ini menjadi penting, karena ketika IKMS telah terdigitalisasi dan seluruh wilayah di Indonesia telah terjangkau oleh jaringan internet namun ketika UMKM-nya belum mengakses internet maka UMKM bertransaksi secara online masih sedikit. Dengan demikian peningkatan kualitas IKMS menjadi terdigitalisasi menjadi kurang bermakna. Untuk itu tingkat inklusivitas masyarakat terhadap internet menjadi salah satu faktor pendukung yang penting. Sementara itu, Bachtiar (2020) dalam kajiannya menemukan bahwa di Indonesia akses internet masih belum merata berdasarkan wilayah, gender, tingkat kesejahteraan, tingkat pendidikan, serta sektor usaha.

Dalam era digitalisasi seperti sekarang ini, pembiayaan Ultra Mikro (UMi) jelas menghadapi banyak tantangan baru. Meskipun digitalisasi membawa banyak keuntungan, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam pembiayaan UMi. Berikut adalah beberapa tantangan utama yang dihadapi oleh pembiayaan UMi dalam era digital:

- Pertama, aksesibilitas. Meskipun digitalisasi telah membuka banyak peluang baru bagi pembiayaan ultra Mikro (UMi). Digitalisasi membutuhkan investasi yang signifikan dalam infrastruktur teknologi; kurangnya infrastruktur teknologi, biaya yang tinggi untuk mengakses teknologi, keamanan data, dan keterbatasan akses ke jaringan internet. Hal ini mungkin sulit untuk diakses oleh pelaku usaha mikro yang memiliki keterbatasan modal.

- Kedua, rendahnya Literasi Digital. Sebagian besar masyarakat pembiayaan ultra Mikro (UMi) masih menggunakan teknologi konvensional, penggunaan teknologi digital masih terbatas pada penggunaan telepon genggam atau handphone untuk keperluan komunikasi saja. Keterbatasan literasi digital juga menjadi masalah serius dalam pembiayaan UMi, karena sebagian besar masyarakat UMi belum terbiasa menggunakan teknologi digital. Hal ini menyebabkan sulitnya untuk mengakses informasi dan layanan keuangan digital yang ditawarkan oleh Lembaga Keuangan Mikro. Selain itu, rendahnya literasi digital juga menyebabkan sulitnya untuk memahami konsep penggunaan teknologi dalam pengelolaan keuangan.
- Ketiga, keamanan. Semakin banyak transaksi yang dilakukan secara online, semakin besar risiko keamanan yang harus dihadapi dalam pembiayaan ultra Mikro (UMi). Digitalisasi memerlukan keamanan dan privasi yang lebih tinggi untuk melindungi data pelanggan dan transaksi. Hal ini memerlukan investasi yang signifikan dalam sumber daya manusia dan teknologi untuk menyediakan sistem keamanan yang memadai.
- Keempat, kepercayaan. Pentingnya kepercayaan dalam pembiayaan ultra Mikro (UMi) tidak dapat diabaikan. Digitalisasi dapat memudahkan pelaku usaha untuk mengajukan pinjaman secara online, tetapi juga dapat meningkatkan risiko penipuan dan kasus fraud. Selain itu banyak pelaku usaha seringkali memiliki keterbatasan dalam keahlian teknologi dan keuangan. Oleh karena itu, penting bagi lembaga pembiayaan untuk membangun sistem keamanan yang kuat dan memberikan edukasi mengenai risiko penipuan kepada pelaku usaha.
- Kelima, Ketersediaan data. Pentingnya data dalam pembiayaan Ultra Mikro (UMi) tidak dapat dipungkiri. Namun, masih banyak pelaku usaha mikro dan kecil yang tidak memiliki data yang lengkap dan akurat mengenai usaha mereka. Hal ini membuat proses pengajuan pinjaman menjadi sulit dan memperumit proses verifikasi kredit. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan keterampilan manajemen dan keuangan bagi pelaku usaha mikro dan kecil, serta mengembangkan teknologi yang dapat membantu dalam pengumpulan dan analisis data.
- Keenam, Persaingan. Dengan adanya platform pembiayaan online seperti peer-to-peer lending dan crowdfunding, Ultra Mikro (UMi) harus bersaing dengan bisnis lain yang mencari pembiayaan. Oleh karena itu, UMi perlu memastikan bahwa mereka memiliki strategi pemasaran yang efektif dan mampu membedakan diri dari pesaing mereka.

Dengan demikian, dapat disimpulkan strategi digitalisasi terhadap lembaga keuangan mikro syariah ini juga mempunyai banyak tantangan. Namun tantangan-tantangan tersebut juga dapat menjadi batu loncatan untuk lembaga keuangan mikro syariah agar mampu meningkatkan kualitas serta mendorong kemajuan di masa mendatang.

Solusi atau Penyelesaian yang Dibutuhkan LKMS

Berkenaan dengan tantangan/masalah sebelumnya, untuk pengembangan digitalisasi LKMS perlu memperhatikan hal-hal berikut:

1. Mendorong adanya *core system* gratis bagi IKMS Klasifikasi Usaha Koperasi (KUK) 1 dan 2 yang merupakan penyempurnaan dari *core system* yang ada saat ini.
Core system (CS) bagi IKMS telah tersedia di pasaran namun dengan harga yang mahal. Oleh karena itu untuk koperasi yang kecil dan menengah yakni KUK 1 dan KUK 2 perlu digratiskan karena skala ekonominya masih rendah. CS yang digratiskan disempurnakan agar terbuka untuk pengembangan berkelanjutan sehingga selalu *update* dengan teknologi terkini. Selain itu, CS tersebut perlu dikembangkan kompatibilitasnya sehingga

memungkinkan terkoneksi dengan berbagai *provider*, aplikasi atau sistem. Dengan demikian maka IKMS bisa mudah untuk masuk ke dalam ekosistem keuangan syariah.

Adanya *core system* gratis bagi IKMS membutuhkan *effort*, anggaran dan sumber daya lainnya dari para pemangku kebijakan terkait IKMS. Namun sebagaimana disampaikan sebelumnya digitalisasi IKMS merupakan komponen kunci sekaligus dapat mendukung tiga pilar pengembangan dan penguatan IKMS secara berkelanjutan. Maka sumberdaya yang dikerahkan untuk digitalisasi IKMS secara gratis akan tepat sasaran untuk mengembangkan IKMS secara berkelanjutan. Sehubungan segmen utama IKMS adalah UMKM maka pengadaan CS gratis bagi IKMS akan mendukung pemulihan ekonomi nasional melalui pemberdayaan UMKM. Dengan demikian akan menimbulkan multiplier effect dalam pemulihan ekonomi nasional.

2. Mendorong adanya aturan-aturan yang mendukung digitalisasi IKMS.

Diperlukan adanya peraturan yang mempercepat digitalisasi IKMS dan menghilangkan bottleneck (berjalan tidak optimal) dalam implementasi. Beberapa aturan-aturan yang perlu didorong untuk digitalisasi IKMS diantaranya adalah:

- a. Kewajiban KSPPS KUK 3 dan KUK 4 untuk melaporkan secara langsung (online) kepada Kementrian Koperasi dan UKM.
- b. Peraturan yang lebih jelas tentang sistem administrasi keanggotaan dan RAT secara digital.
- c. Penilaian Kesehatan secara digital.
- d. Pemeriksaan KSPPS dan LKMS secara digital
- e. Aturan tentang digital *financial services* yang melibatkan dan menguntungkan koperasi.
- f. Aturan tentang *payment gateway* yang melibatkan dan menguntungkan koperasi.

3. Mendorong integrasi digitalisasi IKMS dengan ekosistem keuangan syariah lainnya.

IKMS akan berkinerja optimal dan berkontribusi maksimal ketika bisa terkoneksi dengan baik dalam ekosistem ekonomi dan keuangan syariah. Sebagai contoh agar IKMS bisa dilibatkan pada program-program Kemenko PMK seperti bantuan sosial, e-warung dan sebagainya, IKMS harus sudah dilengkapi dengan teknologi digital yang memadai. Dengan demikian, tidak hanya memiliki *core system* yang telah mengadopsi teknologi digital dan aturan yang mendukungnya, namun digitalisasi IKMS yang direkomendasikan adalah yang terkoneksi dengan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah misal dengan perbankan syariah, *payment gateway*, QRIS, *e-wallet* dan lain sebagainya.

4. Mempercepat akses teknologi digital oleh UMKM melalui penyebaran lebih banyak dan pemerataan infrastruktur internet serta edukasi peningkatan literasi digital bagi UMKM dan Koperasi.

Rekomendasi pertama hingga ketiga, tidak bisa efektif ketika suatu wilayah belum ada jaringan internet dan masyarakatnya tidak mengakses internet. Oleh karena itu, dua hal ini menjadi penting agar digitalisasi IKMS dapat berjalan dengan baik. Rincian rekomendasi untuk penyebaran dan pemerataan infrastruktur internet diantaranya adalah:

- a) mempermudah perizinan dan memberi insentif bagi swasta untuk menyediakan BTS di wilayah terpencil;
- b) mendorong kerja sama di antara para operator telekomunikasi untuk meningkatkan efisiensi dengan, misalnya berbagi infrastruktur, memakai menara bersama, serta kerja sama roaming domestik;
- c) memperluas layanan internet terutama dalam program USO (Universal Service Obligation/Kewajiban Pelayanan Universal) di bidang

telekomunikasi dan informatika sehingga bisa menjangkau wilayah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar).

5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

Pengelolaan sistem yang terarah dan efektif tentu didukung oleh potensi tertinggi perusahaan, terintegrasi dengan baik oleh jajaran manajemen, dan komitmen terhadap kemajuan yang ada pada setiap anggota. Hanya mengandalkan kemampuan kepemimpinan tim manajemen saja tidak cukup untuk maju dan mencapai tujuan besar tanpa mengandalkan dukungan atasan yang memiliki potensi besar di perusahaan. Semuanya akan terhubung dan saling mendukung satu sama lain. Diantara potensi tersebut salah satunya adalah adanya sumber daya manusia yang berkualitas.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM. Adopsi teknologi digital, seperti e-commerce, media sosial, dan pembayaran digital, meningkatkan produktivitas, efisiensi operasional, serta akses pasar UMKM. Dalam perspektif ekonomi syariah, digitalisasi yang diterapkan sesuai prinsip keadilan, transparansi, dan kehalalan mampu meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM dan memperkuat ekonomi lokal. Dapat disimpulkan pula bahwa transformasi digital dalam Lembaga keuangan mikro syariah memiliki potensi besar dalam meningkatkan inklusi keuangan dan kesejahteraan masyarakat Muslim. Namun, perlu adanya upaya bersama dari lembaga keuangan, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengatasi tantangan dan memaksimalkan manfaat dari transformasi digital ini bagi semua lapisan masyarakat Muslim.

Di sisi lain, terdapat juga beberapa dampak negatif yang perlu diperhatikan terkait dengan transformasi digital ini. Salah satunya adalah risiko kehilangan akses bagi sebagian masyarakat yang kurang memiliki akses atau keterampilan dalam menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat memperdalam kesenjangan digital di masyarakat, yang dapat menghambat inklusi keuangan dan akses yang merata terhadap layanan keuangan syariah.

Hasil kajian Bachtiar (2020) merekomendasikan pentingnya edukasi literasi digital bagi UMKM. Kajian tersebut juga menemukan bahwa umumnya literasi digital yang rendah pada kalangan yang berpendidikan rendah dan generasi tua. Maka sudah selayaknya program edukasi literasi digital disusun dalam program dan media yang sesuai bagi kalangan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Qothrunnada, N. A., Iswanto J., Fitrotus S, D., Hendrarti, B. G., Subekan. (2023). Transformasi Digital Lembaga Keuangan Syariah: Peluang dan Implementasinya di Era Industri 4.0. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 4(3).

Wibowo, Lidia Sekarayu Diah. (2023). Tantangan Digitalisasi dalam Pembiayaan Umi. Kementerian Keuangan RI: Direktorat Jendral Perbendaharaan, <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/bitung/id/data-publikasi/berita-terbaru/3284-tantangan-digitalisasi-dalam-pembiayaan-umi.html> diakses 13 Mei 2025

Mubarak, Muhammad Rajib. (2025). Implementasi Kemampuan Dinamis untuk Menghadapi Transformasi Digital dan Meningkatkan Inovasi di Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Tesis Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

Dewi, A. R. K., Shoimmah, C., Nuridin, Ma'shum, M. K., Adinugraha, H. H. (2024). Efektivitas Strategi Pemasaran Keuangan Mikro Syariah dalam Menghadapi Era Digital di KSPPS Baitul Tamwil Muhammadiyah Batang. *Journal of Economic Welfare, Philanthropy, Zakat, and Waqf*, 3(1).

Juwaini, Ahmad. Digitalisasi Institusi Keuangan Mikro Syariah. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, <https://kneks.go.id/storage/upload/1696215968-%5BPublish%5D%20Rek%20kebj%20digitalisasi%20IKMS%20Final.pdf> diakses 13 Mei 2025

Sari, Tsalitsa Putri. (2024). Analisis Efektivitas Penggunaan Digitalisasi dalam Meningkatkan Kualitas Layanan pada Bank Syariah Indonesia KCP Tulang Bawang. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Trimulyana, Robi Amdes. (2024). Transformasi Digital dalam Perbankan Syariah dan Dampaknya pada Masyarakat Muslim. *Jurnal Perbankan Syariah*, 2(1).

Zulfahmi, Sadi, Kaka, A. A., Dandi, M. (2025). Analisis Dampak Digitalisasi terhadap Kinerja UMKM di Kabupaten Bengkalis: Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Ilmial Ekonomi Dan Manajemen*, 3(4).